



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 1**

---

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG SAKU DAN UANG PIKET DI LINGKUNGAN SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja dan Tenaga Kontrak Satgas Pemadam Kebakaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dalam upaya optimalisasi peran dan kinerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja guna mewujudkan fungsi Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan dibidang Penanganan Kebakaran di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Saku dan Uang Piket Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG SAKU DAN UANG PIKET DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAY KANAN.**

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan.
6. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran selanjutnya disingkat Satgas Damkar adalah Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan.
8. Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Uang Saku adalah upah kerja yang diberikan kepada Anggota Kontrak di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan untuk meningkatkan disiplin, kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
10. Uang Piket adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Kontrak di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan yang melaksanakan tugas piket di Wilayah Kabupaten Way Kanan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Uang saku dan uang piket diberikan kepada Tenaga Kontrak Polisi Pamong Praja dan Tenaga Kontrak Satgas Pemadam Kebakaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan.

(2) Uang .....

- (2) Uang saku dan uang piket diberikan dalam upaya optimalisasi peran dan kinerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja guna mewujudkan fungsi Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Way Kanan.

### **BAB III PENGANGGARAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 3**

Pemberian Uang Saku dan Uang Piket dianggarkan pada Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan .

### **BAB IV BESARAN UANG SAKU DAN UANG PIKET**

#### **Pasal 4**

Besaran uang saku dan uang piket yang diberikan kepada Tenaga Kontrak di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

- a. Uang saku sebesar Rp. 600.000,- dan uang piket sebesar Rp. 400.000,- untuk Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja, dan
- b. Uang saku sebesar Rp. 500.000,- dan uang piket sebesar Rp. 350.000,- untuk Tenaga Kontrak Satgas Pemadam Kebakaran.

### **BAB V MEKANISME PEMBAYARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran Uang Saku dan Uang Piket diberikan setiap bulan berjalan.
- (2) Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan surat permintaan pembayaran uang saku dan uang piket kepada BPKAD.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pembayaran uang saku dan uang piket dilakukan oleh Bupati dengan melimpahkan kewenangan Pejabat yang ditunjuk sebagai berikut :

- a. Asisten .....

- a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Anggota Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan;

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pemberian Uang Saku dan Uang Piket bagi Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Saku dan Uang Piket bagi Tenaga Kontrak Satgas Pemadam Kebakaran di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**


Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 1**



Disesuai dengan aslinya  
KELOMPOK BAGIAN HUKUM,

**INDRA GABRIEL ARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.**

Penata Tk. I (III/d)

Nip. 19750926 200212 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 1**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG SAKU DAN UANG PIKET DI LINGKUNGAN SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH:  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2017**